

## PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU USAHA YANG MENJUAL PONSEL ILEGAL PADA E-COMMERCE SHOPEE<sup>1</sup>

Oleh :

Kerenia Syalomita Ponow<sup>2</sup>  
Herlyanty Yuliana A Bawole<sup>3</sup>  
Grace Henni Tampongagoy<sup>4</sup>

### ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan hukum tentang penjualan ponsel ilegal pada *e-commerce* dan untuk mengetahui upaya penegakan hukum terhadap pelaku usaha yang menjual ponsel ilegal di *e-commerce* Shopee. Dengan menggunakan metode penelitian normatif, dapat ditarik kesimpulan yaitu: 1. Pengaturan hukum terkait penjualan ponsel ilegal pada *e-commerce* sejauh ini belum diatur secara khusus. Namun beberapa peraturan yang ada saat ini, yaitu: UU 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan yang menegaskan bahwa pelaku usaha harus memastikan bahwa barang yang dijual sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, Undang-Undang Kepabeanan yang mengatur tentang barang yang diselundupkan dari wilayah luar Indonesia (penyulundupan), dan dalam PP No. 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE) yang mengatur tentang kegiatan *e-commerce*. Peraturan-peraturan tersebut menunjukkan adanya harmonisasi atau sinkronisasi hukum dalam mengatur penjualan ponsel ilegal pada *e-commerce*. 2. Upaya penegakan hukum terhadap pelaku usaha yang menjual ponsel ilegal di *e-commerce* Shopee dilakukan melalui kerja sama antara pemerintah, pihak *e-commerce*, dan aparat penegak hukum. Upaya tersebut mencakup pelaporan masyarakat, pengawasan berkala oleh pemerintah, penerapan sanksi, serta tindakan langsung dari pihak Shopee seperti penghapusan daftar atau penangguhan dan pengakhiran akun.

Kata Kunci : ponsel ilegal, *e-commerce* shopee

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Proses perdagangan awalnya dilakukan dengan cara konvensional yakni dengan

bertemu penjual dan pembeli, seiring dengan berkembangnya teknologi kini perdagangan dapat dilakukan secara *online*, atau biasa disebut dengan *Online Shopping*. *Online Shopping* atau belanja *online* adalah suatu kegiatan transaksi tidak langsung, menggunakan internet sebagai sarana jual atau beli barang dengan menggunakan media melalui suatu aplikasi perantara yang dikenal dengan *Electronic commerce* atau *E-commerce*, dimana konsumen dapat membeli barang atau jasa secara *online*.

*E-commerce* merupakan kegiatan bisnis yang menggunakan media *online* sebagai tempat melakukan kegiatan operasionalnya. Dalam menjalankan operasionalnya, pelaku usaha (penjual) memasarkan produk dan jasa dengan menyediakan foto atau gambar dagangan yang dimilikinya untuk diunggah dengan mencantumkan harga dan deskripsi mengenai produk dagangannya pada *website* atau aplikasi *e-commerce*nya. Para pembeli mengakses secara mandiri produk yang dijual tersebut dan barang yang dibeli akan dikirimkan oleh penjual ke alamat pembeli.<sup>5</sup>

Pemanfaatan teknologi dan informasi dalam perdagangan memberikan kepraktisan, mempercepat, menghemat, serta mendukung transaksi tanpa kertas. Adanya perdagangan elektronik atau *e-commerce* menjadikan berbagai transaksi jual beli dapat dilakukan hanya melalui internet dengan perangkat *smartphone* atau komputer.

Perdagangan elektronik atau *E-commerce* merupakan *platform* belanja *online* yang telah memberikan kesempatan usaha bagi para penjual untuk memasarkan atau menyebarluaskan produknya secara global. Dengan begitu, terciptalah suatu perdagangan yang lebih efisien. Berbelanja dengan sistem lintas batas memberikan alternatif untuk konsumen atau pembeli untuk mendapatkan berbagai produk dari luar Negeri yang lebih beragam dan lebih terjangkau harganya.<sup>6</sup>

Melalui inovasi dari teknologi informasi ini memberikan pengaruh yang positif, sehingga memudahkan para penjual untuk dapat menjual dan menyebarluaskan produk dan jasanya secara *online*, pembeli juga dapat membeli produk yang dibutuhkannya dengan mudah.

<sup>1</sup> Artikel Skripsi

<sup>2</sup> Mahasiswa Fakultas Hukum Unsrat, NIM 2007110170

<sup>3</sup> Fakultas Hukum Unsrat, Doktor Ilmu Hukum

<sup>4</sup> Fakultas Hukum Unsrat, Doktor Ilmu Hukum

<sup>5</sup> Ida Bagus Gede and Aditya Wiratama, "Analisa Bisnis Penjualan HP Ilegal Di E-Commerce (Studi Kasus Shopee), 2022", hlm. 2.

<sup>6</sup> Kementerian Koperasi dan UKM, *Paten Program Adaptasi dan Transformasi Ekonomi Nasional: Menutup Cela Cross Border, Melindungi UMKM*, Tabloid Kementerian Koperasi dan UKM, 2021, hlm. 3.

Pemerintah membuat regulasi melalui Peraturan Pemerintah (PP) terkait *E-commerce*. Pada November 2019 Pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE), yang mana dalam Peraturan Pemerintah tersebut terdapat ketentuan-ketentuan dalam menjalankan *e-commerce*, termasuk hal-hal yang harus diperhatikan dan diterapkan oleh pelaku usaha atau pedagang. Pembentukan Peraturan Pemerintah ini telah diamanatkan sejak dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan.

Platform *e-commerce* menjadi wadah bagi para pelaku usaha dalam menawarkan barang ilegalnya. Jenis barang yang sering diselundupkan ke Indonesia adalah barang elektronik seperti Ponsel, Laptop, Ipad dan jenis gadget lainnya. Pada tahun 2020 Direktorat Jenderal (Ditjen) Bea dan Cukai Kementerian Keuangan bersama Kementerian/Lembaga lain menggagalkan penyelundupan puluhan ribu barang elektronik senilai Rp.61,86 miliar. Barang elektronik tersebut diantaranya adalah laptop, ponsel, tablet dan ipad.<sup>7</sup>

Indonesia menjadi sasaran pasar ponsel global, hal tersebut disebabkan oleh penetrasi ponsel yang masif dan jumlah pengguna yang terus meningkat. Berdasarkan data eMarketer, pengguna ponsel pintar di Indonesia mencapai 89,8 juta jiwa 33,9 persen dari total populasi. Hingga tahun tahun 2023, jumlah tersebut akan terus bertambah hingga mencapai 116,8 juta jiwa atau 42,8 persen populasi. Dari total pengguna ponsel pintar di Indonesia, tiap tahunnya lebih dari 70 persen terhubung dengan internet.<sup>8</sup>

Meningkatnya penjualan ponsel di Indonesia, telah memberikan banyak peluang bagi para pelaku usaha untuk bersaing dalam pendistribusian dan pemasaran ponsel, sehingga memunculkan efek yang buruk karena menimbulkan persaingan tidak sehat antar pelaku usaha, seperti melakukan pendistribusian ponsel dengan cara menghindari pajak. Cara ini memberikan keuntungan bagi para pelaku usaha dengan cepat, murah dan mudah dalam memasarkan ponsel tanpa mengurangi keuntungan yang diperoleh oleh pelaku usaha itu

sendiri. Sehingga dalam hal ini terdapat ponsel yang diperjualbelikan secara legal dan ilegal.

Ponsel ilegal merupakan ponsel yang didapatkan atau dibeli selain dari distributor resmi, sehingga tidak memiliki garansi resmi, IMEI tidak terdaftar di Kementerian Perindustrian, dan tidak memiliki nomor izin Postel.<sup>9</sup> Munculnya ponsel ilegal dikarenakan terdapat beberapa merek ponsel yang memiliki fitur yang sangat lengkap dan canggih namun dijual dengan harga yang cukup tinggi, sehingga menyebabkan tidak semua kalangan masyarakat dapat membelinya. Hal inilah yang memicu para pelaku usaha yang tidak bertanggung jawab untuk menjual ponsel ilegal. Ponsel ilegal dijual dengan harga yang jauh lebih murah untuk menarik minat konsumen.<sup>10</sup> Ponsel ilegal tersebut masuk ke Indonesia melalui jalur minim atau tidak terdeteksi oleh pengawasan petugas bea dan cukai untuk kemudian dipasarkan oleh para pelaku usaha ponsel ilegal secara langsung di toko ponsel bahkan dipasarkan di *e-commerce*.

Saat ini, pemerintah telah mengatur mengenai masuknya barang ilegal ke Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan, tepatnya dalam Pasal 102 yang melarang adanya penyelundupan di bidang impor. Pemerintah juga telah berupaya untuk memberantas maraknya penjualan ponsel ilegal salah satunya melalui Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pengendalian Alat dan/atau Perangkat Telekomunikasi yang Tersambung ke Jaringan Bergerak Seluler Melalui Identifikasi *International Mobile Equipment Identity* (Permenkominfo 1/2020).

Salah satu platform *e-commerce* yang berkembang saat ini adalah Shopee, aplikasi *Marketplace online* untuk jual beli dengan mudah dan cepat. Shopee menawarkan berbagai macam produk hingga pada produk yang dibutuhkan sehari-hari. Shopee lahir sebagai aplikasi *mobile* yang memudahkan pengguna untuk berbelanja *online* tanpa harus membuka *website* melalui perangkat computer.<sup>11</sup>

<sup>7</sup> Yunarisa Ananta, *Penyelundupan Laptop, Ponsel, Hingga Ipad Rp 61,8 M Dicegah* <https://www.cnbcindonesia.com/news/20190430160603-4-69735/penyelundupan-laptop-ponsel-hingga-ipad-rp-618-m-dicegah>, diakses pada 29 maret 2024

<sup>8</sup> Yoesep Budianto, *Jatuh Bangun Ponsel Indonesia*, <https://interaktif.kompas.id/baca/jatuh-bangun-industri-ponsel-lokal>, diakses pada 22 maret

<sup>9</sup> Prita Amalia Helita N. Muchtar Alifia Jasmine, "Tanggung Jawab Platform Marketplace Terhadap Penjualan Ponsel

(Mobile Phone) Ilegal Berdasarkan Hukum Nasional", *Jurnal Masalah Masalah Hukum*, Vol 51, No. 4, 2022, hlm. 2.

<sup>10</sup> Belva Callista Ardhana Pithaloka Reswari, *Penegakan Pengaturan HukumJual Beli Smartphone Blackmarket Melalui Perdagangan Section Online Di Indonesia*, Skripsi UAJ Yogyakarta, 2022, hlm. 2-3.

<sup>11</sup> Pelayanan pada marketplace Shopee <https://help.Shopee.co.id/article/71188> diakses pada 22 Maret 2024

Shopee menawarkan berbagai kemudahan bagi pembeli dan penjual, seperti kemudahan akses, pilihan produk yang beragam, dan harga yang kompetitif. Hal ini menjadikan Shopee sebagai platform *e-commerce* yang banyak diminati oleh masyarakat Indonesia. Di balik kemudahan dan popularitasnya, Shopee juga menjadi platform yang dimanfaatkan untuk menjual produk ilegal, termasuk ponsel ilegal.

Platform Shopee mengeluarkan kebijakan barang yang dilarang dan dibatasi untuk memastikan barang yang diajukan memenuhi semua undang-undang dan izin untuk didaftarkan dan dijual sesuai dengan ketentuan dan kebijakan Shopee sebelum pendaftaran barang pada platform penjualan. Dalam daftar barang yang dilarang dan dibatasi, Shopee melarang Produk telepon genggam/*handphone* yang tidak memiliki atau belum memperoleh izin teknis dari instansi yang berwenang. Penjual yang menjual produk telepon genggam/*handphone* di Situs wajib memastikan bahwa produk tersebut telah memiliki izin teknis dari instansi terkait sebagai syarat dapat diperjualbelikan di Indonesia. Penjual yang menjual telepon genggam/*handphone* yang tidak memiliki atau belum memperoleh izin teknis dari instansi yang berwenang di Situs akan dikenakan sanksi yang berupa pada pemblokiran dan/atau penghapusan barang dari Situs.

Salah satu contoh kasus penjualan ponsel ilegal di Indonesia adalah Kasus Penjualan Ponsel Ilegal melalui *E-commerce* (Shopee, Lazada, dan Bukalapak) - Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2020/PN.Bks. Kasus ini terjadi pada tahun 2020 di mana tiga pelaku utama berinisial ED, YT, dan WS terlibat dalam penjualan ponsel ilegal yang tidak memiliki nomor IMEI terdaftar. Para pelaku menggunakan berbagai platform *e-commerce* termasuk Shopee untuk menjual ponsel-ponsel *black market* (BM) dari luar negeri. Modus operandi para pelaku adalah mengimpor ponsel tanpa melalui jalur resmi dan tidak membayar bea masuk serta pajak. Ponsel yang dijual oleh pelaku berasal dari berbagai merek terkenal seperti, iPhone dan Samsung. Harga yang ditawarkan lebih murah dari harga pasar resmi, yang menarik perhatian konsumen. Setelah mendapat laporan dari konsumen dan hasil investigasi Bea Cukai serta Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo), **tiga pelaku ditangkap** dan barang bukti berupa **ratusan ponsel BM** disita. Kasus ini disidangkan di Pengadilan Negeri Bekasi dengan dakwaan melanggar beberapa peraturan, di antaranya:

- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang

Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan, khususnya Pasal 102 tentang impor ilegal.

- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, terkait penjualan barang yang tidak memenuhi standar legal.
- Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika tentang Pemblokiran IMEI, yang melarang penggunaan ponsel dengan IMEI yang tidak terdaftar.

Dalam putusannya, Pengadilan Negeri Bekasi menyatakan para pelaku bersalah karena telah mengimpor dan menjual ponsel secara ilegal tanpa melalui jalur kepabeanan yang sah. Pengadilan menilai bahwa tindakan pelaku tidak hanya merugikan konsumen tetapi juga merugikan negara karena hilangnya potensi pendapatan pajak dan bea masuk. Berikut adalah putusan hukuman terhadap masing-masing pelaku:

- ED dijatuhi hukuman 4 tahun penjara dan denda sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- YT dan WS masing-masing dijatuhi hukuman 3 tahun penjara dan denda sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).
- Semua ponsel ilegal yang disita dalam kasus ini dimusnahkan oleh pihak Bea Cukai.

Dalam kasus penjualan ponsel ilegal melalui platform *e-commerce* seperti Shopee, umumnya tidak ada hukuman langsung yang dijatuahkan kepada Shopee sebagai platform, selama terbukti tidak terlibat secara langsung dalam penjualan ponsel ilegal tersebut.

Adanya penjualan ponsel ilegal dalam perdagangan ponsel di Indonesia bukanlah hal baru. Penjualan ponsel ilegal di Indonesia merupakan salah satu dampak dari perdagangan bebas dan adanya pengimplementasian peraturan yang kurang baik. Maraknya penjualan ponsel ilegal yang terjadi di *e-commerce* adalah suatu fenomena yang seharusnya dapat dicegah dan diatasi oleh hukum.

## B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaturan hukum mengenai penjualan ponsel ilegal pada *e-commerce*?
2. Bagaimana upaya penegakan hukum terhadap pelaku usaha yang menjual ponsel ilegal di *e-commerce* Shopee?

## C. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam dalam penulisan skripsi ini mengacu pada metode penelitian yuridis normatif.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## A. Pengaturan Hukum Penjualan Ponsel Ilegal Pada E-commerce

Penjualan dan peredaran ponsel dari tahun ke tahun mengalami peningkatan yang cukup besar. Perkembangan teknologi dan informasi dalam perdagangan saat ini, menjadikan *e-commerce* sebagai salah satu saluran utama bagi konsumen untuk membeli berbagai produk, termasuk ponsel. Namun, fenomena penjualan ponsel ilegal di platform *e-commerce* menimbulkan berbagai masalah hukum dan sosial. Oleh karena itu, penting untuk memahami pengaturan hukum yang mengatur mengenai penjualan ponsel ilegal.

Pengaturan hukum mengenai penjualan ponsel ilegal pada *e-commerce* diatur dalam beberapa peraturan perundangan-undangan dan kebijakan pemerintah. Regulasi ini mencakup aspek perdagangan elektronik, standarisasi produk, dan pengawasan perangkat telekomunikasi. Beberapa peraturan yang mengatur masalah ini antara lain:

### 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan merupakan dasar hukum utama yang mengatur aktivitas perdagangan di Indonesia, termasuk perdagangan melalui sistem elektronik. Undang-Undang ini bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional dan melindungi kepentingan nasional dari dampak negatif perdagangan bebas.

Dalam konteks *e-commerce*, Undang-Undang ini menjadi relevan karena mencakup aturan spesifik mengenai perdagangan melalui sistem elektronik, yang sebelumnya belum diatur secara komprehensif dalam peraturan perundangan-undangan Indonesia.

Dalam Pasal 65 Undang-Undang Perdagangan memberikan dasar hukum dalam menangani penjualan ponsel ilegal di platform *e-commerce*. Implikasi terhadap penjualan ponsel ilegal di *e-commerce*, yaitu:

- a. Platform *e-commerce* memiliki tanggung jawab untuk melakukan verifikasi terhadap legalitas produk yang dipasarkan.
- b. Pelaku usaha wajib memastikan bahwa ponsel yang dipasarkan adalah legal dan memiliki dokumen yang diperlukan.
- c. Pelanggaran terhadap ketentuan ini dapat dikenakan sanksi administratif hingga pencabutan izin usaha.

## 2. Undang-Undang Kepabeanan

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan adalah landasan hukum yang mengatur tentang masuknya barang ke wilayah Indonesia, termasuk ketentuan impor barang. Perubahan yang diatur dalam Undang-Undang ini bertujuan untuk memperbaiki dan memperkuat aturan terkait kepabeanan sejalan dengan dinamika perdagangan dan perkembangan teknologi.

Undang-Undang ini mengatur tentang hak dan kewajiban pelaku usaha serta pihak lain terkait impor barang. Kepabeanan tidak hanya berperan dalam penerimaan negara melalui pungutan bea masuk, tetapi juga berfungsi sebagai pengawas dan penegak hukum dalam mencegah masuknya barang-barang ilegal, termasuk ponsel yang masuk tanpa izin atau tanpa memenuhi kewajiban pajak dan bea masuk.

Pada dasarnya Undang-Undang Kepabeanan melarang adanya tindakan penyelundupan serta transaksi jual beli barang hasil penyelundupan dalam bidang impor. Hal tersebut diatur dalam Pasal 102 yang melarang tindak pidana penyelundupan, serta Pasal 103 huruf d Undang-Undang Kepabeanan yang menyatakan: “Setiap orang yang:

- d. menimbun, menyimpan, memiliki, membeli, menjual, menukar, memperoleh, atau memberikan barang impor yang diketahui atau patut diduga berasal dari tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102.
- dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).”<sup>12</sup>

Ketentuan dalam Undang-Undang Kepabeanan pun dapat digunakan untuk menjerat pelaku penyelundupan serta penjualan barang ilegal, termasuk ponsel yang diselundupkan dari luar wilayah Indonesia untuk kemudian dijual di Indonesia. Undang-Undang Kepabeanan berfungsi sebagai instrumen penting dalam menindak peredaran ponsel ilegal dan memastikan kepatuhan para pelaku usaha terhadap regulasi impor yang ada, baik secara fisik maupun dalam perdagangan elektronik.

### 3. Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE)

<sup>12</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 80 Tahun 2019 merupakan regulasi yang diterbitkan untuk mengatur dan memperkuat tata kelola perdagangan melalui sistem elektronik (*e-commerce*) di Indonesia. Seiring dengan pesatnya perkembangan teknologi dan meningkatnya transaksi digital, pemerintah merasa perlu untuk menetapkan regulasi yang mengatur aktivitas perdagangan melalui platform elektronik guna memberikan perlindungan hukum bagi konsumen, pelaku usaha, serta pemerintah.

Peraturan ini dikeluarkan dengan tujuan untuk menciptakan iklim perdagangan digital yang sehat dan adil, mencegah terjadinya penipuan, memastikan perlindungan data pribadi, serta mengatur hak dan kewajiban baik bagi pelaku usaha maupun konsumen.

Platform *e-commerce* selaku penyelenggara Perdagangan Melalui Sistem Elektronik diwajibkan untuk menjaga Sistem Elektronik yang aman, andal, dan bertanggung jawab dan membangun keterpercayaan terhadap sistem yang diselenggarakannya kepada publik seperti yang diatur dalam Pasal 24 ayat (1) Peraturan Pemerintah Perdagangan Melalui Sistem Elektronik.

Terkait dengan maraknya penjualan barang ilegal dalam platform *e-commerce*, Peraturan Pemerintah Perdagangan Melalui Sistem Elektronik tidak mengatur secara spesifik dan eksplisit mengenai larangan penjualan barang ilegal, terutama ponsel ilegal untuk dijual dalam platform *e-commerce*, namun dalam Pasal 9 ayat (2) mengatur bahwa setiap Perdagangan Melalui Sistem Elektronik yang bersifat lintas negara wajib memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur ekspor atau impor dan peraturan perundang-undangan di bidang informasi dan transaksi elektronik.

Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 memainkan peran penting dalam menekan peredaran ponsel ilegal yang kerap kali dijual di platform digital. Dengan adanya pengawasan ketat oleh platform *e-commerce*, penjualan ponsel ilegal yang tidak memenuhi standar keabeanan atau tidak memiliki sertifikat resmi akan lebih mudah dideteksi dan ditindak.

#### 4. Surat Edaran Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5 Tahun 2016 tentang Batasan dan Tanggung Jawab Penyedia Platform dan Pedagang (*Merchant*) Perdagangan Melalui Sistem Elektronik

(*Electronic Commerce*) yang Berbentuk User Generated Content

**Surat Edaran Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5 Tahun 2016** merupakan instrumen yang dikeluarkan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) sebagai langkah untuk menangani penyebaran **konten negatif** di internet. Tujuan dari kebijakan ini adalah:<sup>13</sup>

1. Terselenggaranya penyelenggaraan sistem elektronik yang aman, andal, dan bertanggung jawab sehingga menumbuhkan ekosistem perdagangan yang melalui sistem elektronik.
2. Perlindungan hukum bagi penyedia Platform dan pedagang (*merchant*), dan Pengguna Platform dengan memasukan batasan dan tanggung jawab masing-masing dalam melakukan kegiatan perdagangan melalui sistem elektronik.

Dalam kebijakan ini meskipun tidak secara langsung menyebut penjualan barang ilegal seperti ponsel ilegal, ada kaitannya dalam konteks penipuan atau kegiatan ilegal yang terjadi di platform digital, termasuk *e-commerce*, yaitu:

1. Penipuan atau Pelanggaran Hukum
2. Tanggung Jawab Platform *E-commerce*
3. Peran Masyarakat dalam Pelaporan

Surat edaran ini mendorong masyarakat untuk melaporkan konten atau aktivitas yang melanggar hukum, termasuk penjualan barang ilegal seperti ponsel yang tidak memiliki izin resmi. Laporan ini bisa dilakukan melalui kanal yang disediakan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika dan akan ditindaklanjuti oleh pihak berwenang.

Secara keseluruhan, meskipun Surat Edaran Nomor 5 Tahun 2016 tidak secara spesifik menyebutkan penjualan ponsel ilegal di *e-commerce*, prinsip yang diatur dalam surat ini terkait penanganan konten negatif dan kegiatan illegal yang bisa diterapkan untuk kasus-kasus penjualan produk ilegal di platform digital.

Dengan ditemukan banyaknya penjualan ponsel dan barang-barang ilegal lainnya di platform *e-commerce*, maka penting untuk memiliki suatu peraturan yang mengatur mengenai larangan penjualan barang ilegal dalam platform *e-commerce*. Dibuatnya peraturan ataupun kebijakan yang mengatur mengenai tindakan penjualan ponsel ilegal tersebut tentunya dengan memperhatikan peraturan terkait yang telah berlaku saat ini. Hal tersebut perlu dilakukan guna mewujudkan landasan pengaturan dalam perdagangan melalui sistem elektronik khususnya

<sup>13</sup> Surat Edaran Menteri Komunikasi Dan Informatika Nomor 5 Tahu 2016 Tentang Batasan Dan Tanggung Jawab Penyedia Platform Dan Pedagang (*Merchant*)

Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (*Electronic Commerce*) Yang Berbentuk User Generald Content

perdagangan ponsel atau barang ilegal yang dapat memberikan kepastian hukum, sesuai dengan tujuan dari harmonisasi dan sinkronisasi hukum itu sendiri.

### B. Upaya Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Usaha Yang Menjual Ponsel Ilegal Di E-commerce Shopee

Penegakan hukum adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum menjadi kenyataan. Yang disebut keinginan hukum disini tidak lain adalah pikiran-pikiran badan pembuat Undang-Undang yang dirumuskan dalam peraturan hukum. Perumusan pemikiran pembuat hukum yang dituangkan dalam peraturan hukum akan turut menentukan bagaimana penegakan hukum itu dijalankan.<sup>14</sup> Penegakan hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia. Agar kepentingan manusia terlindungi, hukum harus dilaksanakan. Pelaksanaan hukum dapat berlangsung secara normal, damai tetapi dapat terjadi juga karena pelanggaran hukum.

Kemunculan ponsel ilegal menjadi hambatan bagi negara untuk memperoleh pendapatan pajak yang terbilang besar nominalnya. Pasar gelap atau ponsel ilegal sangat erat kaitannya dengan penyelundupan. Penyelundupan pada dasarnya merupakan hal yang dilarang/dibatasi dengan cara yang tidak sah, oleh karena itu produk yang dijual di pasar gelap biasanya hasil dari penyelundupan.<sup>15</sup> Kejadian perdagangan ilegal setidaknya ditandai dengan adanya penyelundupan, dan disparitas harga yang simultan. Berbagai jenis barang diselundupkan oleh pihak tertentu demi keuntungan pribadi, terutama pada barang-barang yang memiliki permintaan tinggi di masyarakat seperti ponsel. Untuk mengantisipasi hal tersebut, setiap negara memiliki kebijakannya masing-masing dalam merancang dan menegakkan hukum terhadap ponsel ilegal oleh pelaku usaha yang dijual kepada konsumen.<sup>16</sup>

Salah satu kasus penyelundupan pada tahun 2022, yang dilakukan oleh empat pelaku yang berinisial FT 40, AD 59, YC 36, dan JK 29, merupakan sindikat penyelundupan ponsel ilegal dari berbagai merek berasal dari Tiongkok. Penyelundupan tersebut sudah beroperasi selama satu tahun, Komplotan yang beraksi kurang lebih 1 tahun ini berhasil menyelundupkan sekitar 5.500

unit ponsel ke Indonesia tanpa membayar pajak negara hingga mengakibatkan negara dirugikan mencapai Rp 4,5 miliar. Atas perbuatan para pelaku, negara dirugikan hingga Rp4,68 miliar lebih. Kepolisian sudah mengintai gerak-gerik para pelaku sejak Juli 2022 karena dicurigai kerap menyelundupkan ponsel ke Indonesia. Para pelaku sendiri memiliki peran yang berbeda-beda. Pelaku FT berperan membeli ribuan ponsel ke Tiongkok dan dikirim ke Jakarta melalui berbagai macam jalur pengiriman. Modus penyelundupannya bermacam-macam, ada yang memakai kapal. Ini dari Cina atau Hongkong, Singapura masuk ke Batam, diselundupkan ke Jakarta dengan jalur macam-macam tanpa membayar pajak. Para pelaku sendiri ditangkap di tempat-tempat yang berbeda, ada di kawasan Pluit, Jakarta Utara dan toko-toko penjualan ponsel ilegal tersebut dikawasan Jakarta. Dari pengamanan para pelaku, polisi bergerak mengamankan barang bukti yang yang sudah tersebar di beberapa toko seperti di ruko-roku ITC Roxy Mas hingga Cempaka Mas.<sup>17</sup>

Setelah dilakukan penyidikan, para pelaku dikenai proses hukum di pengadilan. Atas perbuatannya para tersangka didakwa dengan Pasal 104, Pasal 106 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan, dan Pasal 62 (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang memuat: "Pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 13 ayat (2), Pasal 15, Pasal 17 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf e, ayat (2), dan Pasal 18 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp.2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah)"

Pada platform digital seperti Shopee, proses penegakan hukum dilakukan melalui pemantauan *online*. Lambaga penegak hukum bekerja sama dengan tim keamanan platform untuk mendeteksi dan menganalisis akun-akun yang menjual ponsel ilegal. Teknologi seperti data *scraping* digunakan untuk memeriksa deskripsi produk, terutama yang mencantumkan kata-kata kunci seperti "BM", "tanpa garansi resmi", atau "IMEI tidak terdaftar". Setelah teridentifikasi, akun penjual tersebut diblokir, dan produk-produk yang dijual dihapus dari daftar penjualan. Data penjual, seperti alamat

<sup>14</sup> Satjipto Raharjo, *Penegakan Hukum Sebagai Tinjauan Sosiologis*, Genta Publishing. Yogyakarta, 2009. hlm. 25.

<sup>15</sup> Gani, Armansyah, "Penegakan Hukum Kasus Jual Beli Online", *Jurnal FENOMENA*, Vol. 8, No. 2, 2016, hlm. 161.

<sup>16</sup> I Wayan Antara, I Dewa Nyoman Gde Nurcana, Ida Bagus Wirya Dharma, "Kajian Yuridis Dalam Penegakan Hukum

Terhadap Pelaku Usaha Perdagangan Smartphone Ilegal, Vol. 5, No. 2, 2022, hlm. 164-165.

<sup>17</sup> Media Indonesia, *Sindikat Penyelundupan Telepon Genggam Tiongkok Ditangkap* <https://mediaindonesia.com/politik-dan-hukum/256213/sindikat-penyalundup-telepon-genggam-dari-tiongkok-ditangkap>, diakses pada 22 November 2024

pengiriman atau informasi kontak, diserahkan kepada pihak berwenang untuk ditindaklanjuti.

Setelah tindakan hukum, Pemerintah biasanya melakukan sosialisasi untuk mencegah pelanggaran serupa. Konsumen diberikan edukasi untuk memeriksa keaslian barang, seperti memverifikasi IMEI, dan memahami risiko membeli barang ilegal. Sementara itu, pelaku usaha diingatkan untuk mematuhi regulasi perdagangan dan telekomunikasi.

Upaya penegakan hukum terhadap pelaku usaha yang menjual ponsel ilegal di *e-commerce* Shopee melibatkan berbagai aspek dan pihak terkait. Berikut adalah beberapa upaya utama yang dilakukan:

### 1. Identifikasi Pelanggaran

Pelaku usaha yang menjual ponsel ilegal melakukan pelanggaran terhadap Undang-Undang karena kegiatan tersebut tidak memenuhi ketentuan hukum yang berlaku. Kegiatan penjualan ponsel ilegal melanggar Undang-Undang Kepabeanan karena ponsel tersebut masuk tanpa melalui prosedur impor resmi dan tidak membayar bea masuk. Hal ini juga melanggar Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi khususnya dalam Pasal 32, karena ponsel tidak memiliki sertifikasi standar wajib dan tidak terdaftar dalam database IMEI resmi.

Dari segi perpajakan, pelaku usaha melanggar ketentuan dengan tidak membayar pajak yang seharusnya seperti Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan tidak melaporkan transaksi penjualannya. Tindakan ini juga melanggar perlindungan konsumen karena menjual produk yang tidak memiliki jaminan keamanan dan kualitas sesuai standar yang ditetapkan pemerintah. Akibatnya, pelaku usaha dapat dikenakan sanksi administratif, denda, penyitaan barang hingga pidana sesuai dengan undang-undang yang dilanggar.

### 2. Peran Pemerintah dalam Penegakan Hukum

#### a. Kementerian Perdagangan

Kementerian Perdagangan memiliki peran sentral dalam menegakkan regulasi perdagangan di platform digital, termasuk pada *e-commerce* seperti Shopee, guna memastikan bahwa semua produk yang dijual memenuhi standar hukum yang berlaku. Berikut adalah peran Kementerian Perdagangan:

- 1) Pengawasan Produk Impor:
- 2) Pemantauan Platform Digital
- 3) Penyusunan dan Penerapan Regulasi *E-Commerce*
- 4) Perdagangan Penerapan Sanksi

Peran aktif Kementerian Perdagangan dalam memantau dan menegakkan regulasi perdagangan di *e-commerce* sangat penting untuk memastikan kepatuhan pelaku usaha terhadap ketentuan hukum yang berlaku, melindungi konsumen, serta menjaga iklim perdagangan yang sehat di Indonesia.

#### b. Direktorat Jenderal Bea dan Cukai

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai memiliki peran krusial dalam pengawasan dan penegakan hukum terhadap masuknya barang-barang ilegal, termasuk ponsel yang tidak melalui jalur resmi. Peran Direktorat Jenderal dan Bea Cukai dalam hal ini, yaitu:

- 1) Pengawasan Barang Masuk
- 2) Pencegahan dan Penindakan di Jalur Tidak Resmi
- 3) Penyitaan dan Penindakan Hukum
- 4) Kerja Sama dengan Instansi Lain

Tindakan ini dilakukan berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan dan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik untuk melindungi industri dalam negeri, memastikan penerimaan negara dari bea masuk dan pajak, serta mencegah beredarnya ponsel ilegal yang berpotensi merugikan konsumen. Dengan demikian, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai membantu menjaga kepatuhan terhadap ketentuan impor dan bea cukai, dan menekan kerugian negara akibat produk ilegal yang tidak memenuhi kewajiban perpajakan.

#### c. Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo)

Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) memiliki peran penting dalam menjaga integritas dan legalitas perdagangan digital di Indonesia, termasuk dalam memerangi peredaran produk ilegal seperti ponsel ilegal di platform *e-commerce* seperti Shopee. Berikut adalah penjelasan mengenai peran Kementerian Komunikasi dan Informatika dalam hal ini:

- 1) Pemblokiran dan Penurunan Listing Produk Ilegal
- 2) Kerjasama dengan Platform *E-commerce*
- 3) Penerapan Sanksi Teknis bagi Platform yang Melanggar

4) Pengelolaan Layanan Aduan Masyarakat Dengan peran ini Kementerian Komunikasi dan Informatika membantu melindungi konsumen dari bahaya produk ilegal dan mendukung pelaksanaan regulasi perdagangan yang sehat di sektor *e-commerce*.

### 3. Peran E-commerce Shopee dalam Penegakan Hukum

- a. Shopee sebagai penyedia platform memiliki tanggung jawab untuk memastikan produk yang dijual di platformnya sesuai dengan regulasi yang berlaku. Dalam konteks penjualan ponsel, Shopee wajib memastikan bahwa ponsel yang dijual telah memenuhi persyaratan seperti memiliki sertifikasi Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN), memiliki IMEI yang terdaftar, dan dokumen resmi lainnya.

Bentuk tanggung jawab Shopee meliputi melakukan verifikasi terhadap pelaku usaha dan produk yang akan dijual, menyediakan sistem pelaporan untuk produk ilegal, menindaklanjuti laporan dari konsumen atau otoritas, serta menghapus produk dan memblokir pelaku usaha yang terbukti menjual ponsel ilegal. Shopee juga berkolaborasi dengan pihak berwenang seperti Kementerian Komunikasi dan Informatika dan Kementerian Perdagangan dalam upaya pencegahan dan penindakan penjualan ponsel ilegal.

- b. Shopee menerapkan kebijakan *take-down* atau penurunan produk jika ditemukan pelanggaran atau jika ada laporan dari konsumen maupun pemerintah. Kebijakan *take-down* atau penurunan produk yang diterapkan Shopee merupakan salah satu bentuk tanggung jawab platform dalam menangani penjualan ponsel ilegal. Kebijakan ini dilakukan ketika Shopee menemukan pelanggaran dari hasil pengawasan internal platform.

*Take-down policy* ini dilakukan dengan cara menghapus atau menurunkan produk yang terindikasi ilegal dari platform Shopee. Tindakan ini bertujuan untuk menghentikan peredaran ponsel ilegal dan mencegah konsumen membeli produk yang tidak sesuai regulasi. Proses *take-down* biasanya dimulai dengan verifikasi terhadap laporan atau temuan pelanggaran. Setelah terbukti adanya pelanggaran, Shopee akan segera menurunkan produk tersebut dari platform. Selain menurunkan produk, Shopee juga dapat memberikan peringatan atau sanksi kepada pelaku usaha yang bersangkutan, mulai dari peringatan hingga pemblokiran akun untuk mencegah pelanggaran serupa terulang kembali. Kebijakan ini menunjukkan peran aktif Shopee dalam mematuhi regulasi dan melindungi konsumen dari produk ilegal yang beredar di platformnya.

- c. Shopee memiliki mekanisme verifikasi pelaku usaha, yang dilakukan lebih ketat untuk

memastikan produk yang dijual memiliki legalitas yang jelas. Mekanisme verifikasi penjual yang diterapkan Shopee bertujuan untuk memastikan bahwa produk yang dijual di platformnya, termasuk ponsel, memiliki legalitas yang jelas dan sesuai dengan regulasi. Dengan verifikasi ini, Shopee berusaha mengidentifikasi dan membatasi pelaku usaha yang mungkin berusaha menawarkan produk ilegal. Mekanisme verifikasi penjual di Shopee adalah sebagai berikut:

- 1) Verifikasi Identitas Pelaku Usaha
- 2) Pemeriksaan Kelengkapan Dokumen Produk
- 3) Pemantauan Berkelanjutan untuk Penjual Baru dan Lama
- 4) Penggunaan Teknologi dan Algoritma

Shopee menggunakan teknologi canggih seperti kecerdasan buatan *Artificial Intelligence* (AI) untuk mendeteksi aktivitas penipuan dan tindakan penyalahgunaan dalam platform. AI dapat memantau perilaku pengguna, seperti aktivitas login dan pola transaksi, untuk mengidentifikasi potensi kecurangan atau penipuan, dan memberi peringatan atau tindakan pencegahan yang sesuai.

Mekanisme verifikasi yang ketat ini menjadi bagian dari tanggung jawab Shopee dalam mendukung penegakan hukum dan menjaga agar platformnya bebas dari peredaran produk-produk ilegal termasuk ponsel ilegal.

### 4. Sanksi terhadap Pelaku Usaha

- a. Sanksi Administratif

Sanksi administratif terhadap pelaku usaha yang menjual ponsel ilegal di platform e-commerce seperti Shopee dapat berupa:

- 1) Pencabutan Izin Usaha
- 2) Denda administratif

- b. Sanksi Pidana

Pelaku usaha yang menjual ponsel ilegal di e-commerce, seperti Shopee, dikenakan sanksi pidana berdasarkan beberapa ketentuan hukum di Indonesia.

- (a) Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan Pasal 106 menyebutkan bahwa pelaku usaha yang memperdagangkan barang yang tidak memenuhi standar nasional atau ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk barang ilegal, dapat dikenakan pidana. Ancaman pidana berupa penjara paling lama 4 (empat) tahun atau denda maksimal Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

- (b) Sanksi pidana terhadap barang selundupan diatur dalam Undang-Undang Nomor 10

- Tahun 1995 yang kemudian mengalami perubahan lewat Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1995 tentang Kepabeanan. Dalam Pasal 102 berbunyi: Dipidana karena melakukan penyelundupan di bidang impor dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
- (c) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Pelaku usaha yang menjual barang ilegal melanggar hak-hak konsumen dan bisa dikenakan sanksi pidana. Pasal 62 ayat (1) Undang-Undang Perlindungan Konsumen menyebutkan ancaman pidana bagi pelaku usaha yang melanggar ketentuan terkait standar barang, dengan pidana penjara maksimal 5 (lima) tahun atau denda maksimal Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).

## 5. Upaya Pencegahan dan Edukasi

### a. Sosialisasi Kebijakan IMEI

Penjualan ponsel ilegal masih marak diperdagangkan secara *online* melalui platform *e-commerce* meski aturan *International Mobile Equipment Identity* atau IMEI telah berlaku sejak 18 April 2020. Shopee telah menyiapkan strategi untuk memberantas penjualan ponsel ilegal tersebut di platform mereka. Shopee menggunakan *Push Notification* untuk memberikan sosialisasi mengenai kebijakan baru terkait regulasi IMEI. Tujuan dari sosialisasi ini adalah untuk memastikan bahwa semua pelaku usaha memahami dan mematuhi aturan yang berlaku

### b. Edukasi Kepada Penjual

Edukasi kepada penjual di Shopee sangat penting untuk memastikan bahwa semua penjual memahami dan mematuhi aturan yang berlaku, terutama dalam konteks penjualan ponsel ilegal.

- 1) Memberikan Deskripsi Produk yang Jelas
- 2) Pengecekan IMEI
- 3) Aktivitas Edukatif Kontinu
- 4) Monitoring dan Tindakan Tegas

Shopee juga memiliki tim yang bertugas untuk memonitor jenis barang yang dijual untuk memastikan semua mitra penjual memenuhi aturan dan bertindak tegas terhadap setiap pelanggaran, termasuk penjualan ponsel ilegal. Fitur ‘Laporkan’ yang ada di pojok kanan atas

setiap halaman produk juga digunakan untuk melaporkan produk yang melanggar aturan. Dengan demikian, edukasi penjual di Shopee difokuskan pada pemahaman yang lebih baik tentang regulasi IMEI, pengecekan produk secara rutin, dan tindakan preventif untuk menghilangkan penjualan ponsel ilegal di platform mereka.

## 6. Evaluasi Efektivitas Penegakan Hukum

Evaluasi efektivitas penegakan hukum terhadap pelaku usaha yang menjual ponsel ilegal di *e-commerce* terutama Shopee dapat dilihat dari beberapa aspek:

- a. Dari sisi regulasi dan kebijakan yang diterapkan sudah cukup komprehensif dengan adanya Undang-Undang Perdagangan, dan berbagai peraturan teknis lainnya. Sanksi yang diterapkan juga cukup berat mulai dari denda hingga ancaman pidana penjara.
- b. Implementasi penegakan hukum masih menghadapi berbagai tantangan. Meskipun Shopee telah menerapkan sistem verifikasi penjual dan pemeriksaan produk, masih ada celah yang dimanfaatkan pelaku seperti penggunaan identitas palsu atau penjualan dengan modus terselubung. Koordinasi antar instansi penegak hukum juga terkadang terhambat karena transaksi digital yang bersifat lintas wilayah.
- c. Dari sisi pencegahan, upaya edukasi dan sosialisasi yang dilakukan pemerintah bersama Shopee telah membantu meningkatkan kesadaran masyarakat. Namun, masih diperlukan pengawasan yang lebih ketat dan sistem deteksi dini yang lebih canggih untuk mencegah munculnya pelaku usaha ponsel ilegal baru.
- d. Proses penegakan hukum di ruang digital membutuhkan sumber daya dan teknologi yang memadai. Diperlukan peningkatan kapasitas penegak hukum dalam menangani kejahatan di dunia maya serta pembaruan regulasi yang lebih adaptif terhadap perkembangan teknologi.

Dengan demikian, meski sudah ada progress positif, masih diperlukan berbagai penyempurnaan untuk meningkatkan efektivitas penegakan hukum terhadap pelaku usaha yang menjual ponsel ilegal di platform *e-commerce* Shopee.

## PENUTUP

### A. Kesimpulan

1. Pengaturan hukum terkait penjualan ponsel ilegal pada *e-commerce* sejauh ini belum diatur secara khusus. Namun beberapa peraturan

yang ada saat ini, yaitu: Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan yang menegaskan bahwa pelaku usaha harus memastikan bahwa barang yang dijual sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, Undang-Undang Kepabeanan yang mengatur tentang barang yang diselundupkan dari wilayah luar Indonesia (penyaludupan), dan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE) yang mengatur tentang kegiatan *e-commerce*. Peraturan-peraturan tersebut menunjukkan adanya harmonisasi atau sinkronisasi hukum dalam mengatur penjualan ponsel ilegal pada *e-commerce*.

2. Upaya penegakan hukum terhadap pelaku usaha yang menjual ponsel ilegal di *e-commerce* Shopee dilakukan melalui kerja sama antara pemerintah, pihak *e-commerce*, dan aparat penegak hukum. Upaya tersebut mencakup pelaporan masyarakat, pengawasan berkala oleh pemerintah, penerapan sanksi, serta tindakan langsung dari pihak Shopee seperti penghapusan daftar atau penangguhan dan pengakhiran akun. Program edukasi dan tindakan preventif juga dilaksanakan untuk mencegah peredaran ponsel ilegal di *e-commerce*.

#### B. Saran

1. Pemerintah perlu memperkuat pengaturan hukum terkait penjualan barang di *e-commerce* dengan menambahkan aturan yang lebih spesifik mengenai barang elektronik, termasuk ponsel. Hal ini dapat mencakup ketentuan yang lebih jelas tentang larangan penjualan ponsel ilegal dengan IMEI tidak terdaftar, serta sanksi bagi pelanggar. Regulasi ini harus melibatkan semua pihak terkait, termasuk penyelenggara *e-commerce*, pelaku usaha, dan konsumen.
2. Perlu ditingkatkan koordinasi antar lembaga penegak hukum (Kementerian Perdagangan, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Kementerian Komunikasi dan Informatika, dan Kepolisian) dalam penanganan kasus penjualan ponsel ilegal. Pemerintah dan platform *e-commerce* perlu meningkatkan kerjasama dalam pengawasan penjualan ponsel, termasuk pengembangan database terpadu untuk memudahkan pelacakan ponsel ilegal. Platform *e-commerce* Shopee lebih memperkuat sistem verifikasi penjual dan pengawasan produk yang dijual di platformnya.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Arliman S Laurensius, 2015, *Penegakan Hukum Dan Kesadaran Masyarakat*, Deepublish Publisher, Yogyakarta.
- Barkatulah Abdul Halim, 2008, *Hukum Perlindungan Konsumen: Kajian Teoritis dan Perkembangan Pemikiran*, FH Unlam Press
- Hardjasoemantri Koesnadi, 2000, *Hukum Tata Lingkungan*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta.
- I Putu Agus Eka Pratama, 2018, *E-commerce E-business dan Mobile Commerce*, Informatika, Bandung.
- Marzuki Peter Mahmud, 2013, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Grup, Jakarta.
- Mertokusumo Sudikno dan A. Pittlo, 1993, *Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum*, Citra Adhitya Bakti, Bandung.
- Mufarizzaturrizkiyah dkk, 2020, *E-commerce Perilaku Gaya Hidup Konsumtif Mahasiswa Muslim*, Cv. Elsi Pro, Cirebon.
- Rahardjo Sajipto, 2009, *Masalah Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Sinar Baru, Bandung.
- Soekanto Soerjono dan Sri Mamudji, 1994, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Soekanto Soerjono, 2012, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Sunarno Siswanto, 2008, *Hukum Pemerintah Daerah di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.

### Peraturan Perundang-Undangan

- Lembaran Negara Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
- Lembaran Negara Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 5 tahun 1999 tentang Larangan praktik Monopoli.
- Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia No. 19/MDAG/PER/5/2009 tentang Pendaftaran Petunjuk Penggunaan (manual) dan Kartu Jaminan/Garansi Purna Jual Dalam Bahasa Indonesia Bagi Produk Telematika dan Elektronika.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2019 Tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik
- Surat Edaran Menteri Komunikasi Dan Informatika Nomor 5 Tahu 2016 Tentang Batasan Dan Tanggung Jawab Penyedia Platform Dan Pedagang (Merchant)

*Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (Electronic Commerce) Yang Berbentuk User Generald Content*  
*Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan*  
*Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan*

### Jurnal

- Asshiddiqie Jimly, "Penegakan Hukum", *Jurnal Academia*, 2016.
- Gani, Armansyah, "Penegakan Hukum Kasus Jual Beli Online", *Jurnal FENOMENA*, Vol. 8, No. 2, 2016.
- Ibrahim Malik, Heru Sugiyono, "Penegakan Hukum Terhadap Badan Usaha Yang Mengimpor Ponsel Secara Tidak Resmi (Perbandingan Studi Di Indonesia, Malaysia, Dan Jepang)" *Jurnal SuaraHukum*, Vol. 5, No. 2, 2023.
- Ida Bagus Gede and Aditya Wiratama, "Analisa Bisnis Penjualan HP Ilegal Di E-Commerce (Studi Kasus Shopee)", 2022.
- I Wayan Antara dkk, "Kajian Yuridis Dalam Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Usaha Perdagangan Smartphone Ilegal", Vol. 5, No. 2, 2022, hlm. 164-165.
- Lukito Imam, "Tantangan Hukum dan Peran Pemerintah dalam Pembangunan E-commerce", *JIKH*, Vol. 11 No. 3
- Maichel, Z, and Hatta, "Pemberantasan Penjualan Handphone Black Market (Studi Penelitian Di Pematang Siantar)", *Jurnal Ilmiah Fakultas Hukum*, Vol. V. No. 3, 2022.
- Moho Hasaziduhu, "Penegakan Hukum Di Indonesia Menurut Aspek Kepastian Hukum, Keadilan, Dan Kemanfaatan", *Jurnal Warta*, No. 1, 2019.
- Prita Amalia Helita N. Muchtar Alifia Jasmine, "Tanggung Jawab Platform Marketplace Terhadap Penjualan Ponsel (Mobile Phone) Ilegal Berdasarkan Hukum Nasional", *Jurnal Masalah Masalah Hukum*, Vol 51, No. 4, 2022.
- Wahab Riva'atul Adaniah, "Penerapan Regulasi Kontrol IMEI Dari Sudut Pandang Pengguna Telepon Seluler", *Jurnal Buletin Pos dan Telekomunikasi*, Vol. 19. No. 2, 2021.

### Sumber Lain

Annur Cindy Mutia, *Penjualan Ponsel Ilegal Masih Marak Ini Strategi e-Commerce*,

<https://katadata.co.id/digital/gadget/5eec3b7691a9e/penjualan-ponsel-ilegal-masih-marak-ini-strategi-e-commerce>

Berita Kominfo, *Kerja Bareng Tiga Kementerian Untuk Tekan Perdagangan Ponsel Ilegal*, <https://www.kominfo.go.id/berita/penguman/detail/kerja-bareng-tiga-kementerian-untuk-tekan-perdagangan-ponsel-ilegal>

Kementerian Koperasi dan UKM, *Paten Program Adaptasi dan Transformasi Ekonomi Nasional: Menutup Celah Cross Border, Melindungi UMKM*, Tabloid Kementerian Koperasi dan UKM, 2021

Media Indonesia, *Sindikat Penyelundupan Telepon Genggam Tiongkok Ditangkap* <https://mediaindonesia.com/politik-dan-hukum/256213/sindikat-penyelundup-telepon-genggam-dari-tiongkok-ditangkap>.

Pelayanan pada marketplace Shopee <https://help.Shopee.co.id/article/71188>

Rizaty A. Monavia, *Prospek E-commerce Indonesia Masih Postif Pada 2022*, <https://dataindonesia.id/ekonomi-digital/detail/meta-prospek-ecommerce-indonesia-masih-postif-pada-2022>.

Reswari Belva Callista Ardhana Pithaloka, *Penegakan Pengaturan Hukum Jual Beli Smartphone Blackmarket Melalui Perdagangan Section Online Di Indonesia*, Skripsi UAJ Yogyakarta, 2022.

Shopee, *Kebijakan & Peraturan Berjualan di Shopee*, <https://help.shopee.co.id/portal/4/article/71189-Kebijakan-Barang-yang-dilarang-dan-dibatasi?previousPage=search+recommendation+bar>,

Stella Maris, *Hasil Survei Menunjukkan, Shopee Masih Menjadi Nomor 1 Sebagai Platform Belanja Online Terfavorit*, <https://www.liputan6.com/lifestyle/read/5329028/hasil-survei-menunjukkan-shopee-masih-jadi-nomor-1-sebagai-platform-belanja-online-terfavorit>.

Wardani Agustin Setyo, *Ponsel BM Rugikan Negara Rp 2,8 Triliun Per Tahun*, <https://www.liputan6.com/teknologi/read/4007657/ponsel-bm-rugikan-negara-rp-28-triliun-per-tahun>

Wibowo T. Tunardy, SH, M.Kn, *Pengertian Pelaku Usaha serta Hak dan Kewajiban Pelaku Usaha*, <https://jurnalhukum.com/pengertian-pelaku-usaha/>.

Yoesep Budianto, *Jatuh Bangun Ponsel Indonesia*,

<https://interaktif.kompas.id/baca/jatuh-bangun-industri-ponsel-lokal>.

Yunarisa Ananta, *Penyelundupan Laptop, Ponsel, Hingga Ipad Rp 61,8 M Dicegah*  
<https://www.cnbcindonesia.com/news/20190430160603-4-69735/penyelundupan-laptop-ponsel-hingga-ipad-rp-618-m-dicegah>.

